BAB II

PELAKSANAAN BAGI HASIL MENURUT ISLAM

A. Perngertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil dalam syariat islam diungkapkan dengan istilah, diantaranya ialah :

1. Musaqah
2. Muzara'ah
3. Mudharabah
4. Syirkah

Untuk lebih jelas, maka perlu diketahui dari pengertian istilah-istilah diatas.

1. Musaqah

Musaqah ialah transaksi antara pemilik kebun/tanaman dan pengelolah/penggarap untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah, sebagai imbalannnya pengelolah/penggarap berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil kebun tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggarap. *(Dahlan Abdul Aziz, 1996 :4:1246)*

Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya hukum-hukum fiqh islam menyatakan bahwa musaqah adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaganya, memeliharanya dengan menerima/ memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu, hukumnya dibenarkan syara'. *(Hasbi Ash-shidieqy, 1952:467).*

Senada dengan devinisi diatas, dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Al-Umm [illegible] yang telah diterjemahkan oleh Prof. TK. H. Ismail Yaqub, SH. MA. bahwa musaqah ialah mempergunakan orang upahan untuk menyiram tanaman, memeliharanya dengan memperoleh upah dari tanaman itu. *(Ismail Yaqub, 1981:211).*

Dari uraian diatas tentang pengertian musaqoh, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa musaqah adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, pihak yang satu sebagai pemilik kebun atau tanaman sedang pihak yang lain sebagai penjaga atau pemelihara dan ia (pemelihara) mendapatkan upah dari hasil kebun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika aqad perjanjian baik besarnya pemelihara itu seper empat, seper tiga ataupun separoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah melalui perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan atau fifty-fifty antara pemilik dan penggarap tanah. *(Masjfuk Zuhdi, 1987 : 130)*

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mendefinisikan muzara'ah yaitu : mengerjakan tanah orang dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya, sedangkan bibit (biji) yang dipergunakan dari kepunyaan pemilik tanah. *(T.M. Hasbi Ash-shidieqy, 1952:466)*.

Penduduk Irak menyebut Muzara'ah dengan Al-mukhabarah, *(Dahlan Abdul Aziz,1997:4:1272)*, tetapi dalam terjemahan subulus salam jilid II oleh Drs. Abu bakar Muhammad, dia mendifinisikan mukhabarah yaitu penggarapan sawah dengan mendapatkan bagian dari hasil penggarapan dengan ketentuan benihnya dari penggarap, apabila benihnya dari pemilik lahan, maka disebut muzara'ah. *(Abu Bakar Muhammad, 1995:III:278)*.

Dari uraian diatas antara muzara'ah dan musaqah ada kesamaan yaitu aqad (perjanjian)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hasil yang sasarannya dibidang pertanian, hanya cara pelaksanaannya yang berbeda antara muzara'ah dan musaqah.

Kalau muzara'ah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, agar mendapatkan hasil, kemudian dibagi separoh, sepertiga atau seper empat sesuai dengan kesepakatan waktu perjanjian, jadi lahan atau tanah waktu diserahkan kepada penggarap itu, belum ada tanamannya, kemudian penggarap mengolah dan menanaminya hingga memperoleh hasil, Sedangkan musaqah yaitu pemilik lahan yang sudah ada tanamannya diserahkan kepada penggarap atau pekerja untuk dipelihara dan hasilnya dibagi antara pemilik tanaman dan penggarap sesuai dengan perjanjian.

3. **Mudharabah**

Mudharabah berasal dari " اَلضَّرْبُ فِى الْاَرْضِ " berjalan dimuka bumi yaitu perjalanan untuk berdagang, sesuai dengan firmn Allah :

وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

سورة المزمل ٢٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan yang lainnya berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah." (Q.S. al-Muzammil : 20). *(Depag. RI., 1993 :990)*

Dalam istilah lain disebut juga qiradl, muqaradlah dan muamalah. Adapun yang dimaksudkan dalam pengertian syara' mudharabah ialah kesepakatan antara dua belah pihak mengadakan kerja sama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil. Keuntungan dan kerugiannya bagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan. *(Hamzah Yaqub, 1992 :264-265)*.

Mudharabah juga disebut qiradl yang berati melepas pergi berdagang, menerut istilah syara' qiradh ialah menyerahkan modal (harta) kepada seorang untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi sesuai menurut perjanjian yang dilakukan pada waktu aqad. *(M. Ali Hasan, 1997:75)*

Afzalur Rahman didalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam, dia mengemukakan konsep, bahwa mudharabah ialah seseorang atau satu pihak menyediakan modal dan yang lain menawarkan tenaga kerja, dan kedua belah pihak akan membagi keuntungan hasil usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Keuntungan dibagikan berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak. *(Afzalur Rahman, 1996 :380)*

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antara dua pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain sebagai pekerja sedang keuntungan hasil usaha, besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

4. Syirkah

Syirkah berarti percampuran. Ikatan dagang kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdangan, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, pihak-pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dg kesepakatan.

Ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ahli fiqh, diantaranya Maliki, Syirkah yaitu suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi mendefinisikan syirkah ialah aqad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Sedang menurut Hambali dan Syafi'i syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. *(Dahlan Abdul Aziz, 1997:V:1711).*

Ulama' fiqh membagi syirkah dalam dua bentuk yaitu syirkah amlak dan syirkah 'uqud. Syirkah Amlak bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa melakukan aqad. *(Sayyid Sabiq, 1997:13:175)*

Dalam syirkah Amwal (milik) ini terbagi menjadi dua yaitu syirkah milik jabriyah dan syirkah milik ikthiyariyah. Jika syirkah milik terjadi tanpa keinginan masing-masing yang bersngkutan, tetapi terjadi dengan kekuatan hukum. Misalnya persekutuan para ahli waris yang memiliki harta warisan sebelum dibagi , sedang yang dikatakan syirkah milik ikthiyariyah ialah syirkah yang terjadi atas keinginan masing-masing dengan sukarela. Seperti membeli rumah untuk tempat tinggal bersama. *(Ahmad Azhar Bashir, 1987:48).*

Sedang yang dimaksud dengan syirkah 'uqud yaitu dua orang atau lebih melakukan aqad untuk bergabung didalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan. Sedang bentuk atau macam syirkah 'uqud ini terbagi menjadi 4 macam yaitu :

1. Syirkah Inan
2. Syirkah Mufawadhah
3. Syirkah Abdan
4. Syirkah Wujud. *(Sayyid Sabiq, 1997:13:176)*

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui sebagai berikut :

1. Syirkah Inan

adalah perkongsian atau perserikatan dalam urusan modal (harta) dalam perdagangan yang dilakukakn oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Syirkah ini tidak mensyaratkan, bahwa besar kecilnya modal harus sama dari masing-masing anggota, hak melakukan tindakan - tindakan terhadap harta syirkah masing-masing anggota harus sama, dan juga tidak mensyaratkan bagian keuntunag tiap-tiap anggota harus sama. *(Ahmad Azhar Bashir, 1987:56)*

Jadi dalam syirkah 'inan ini, modal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digabungkan diantara anggota yang berserikat boleh tidak sama besar kecilnya modal, mengenai tindakan atau tanggungjawab diantara anggota boleh anggota yang satu bertanggung jawab penuh dan yang lain tidak, dan juga mengenai keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedang kerugian menjadi tanggungjawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal.

2. Syirkah Mufawadah

Ialah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan, dengan syarat bahwa nilai saham dari masing-masing persero/pemilik modal harus sama, mempunyai wewenang bertindak harus sama, mempunyai persamaan agama dan masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli atau ia jual. *(Sayyid Sabiq, 1997:177)*. Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir, MA. menambahkan satu syarat atau ketentuan bahwa modal mufawadah adalah keseluruhan dari harta yang dimiliki oleh para anggota (dihasilkan dari syirkah ini),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akibat apabila ada harta baru yang dimasukkan dari salah seorang, memasukkan harta baru (modal), sehingga modal antara anggota satu dengan yang lain tidak sama, maka syirkah ini menjadi syirkah 'inan. *(Ahmad Azhar Basyir, 1987:57).*

Apabila dalam segi-segi persamaan tersebut diatas itu dapat tercapai, maka syirkah ini dikatakan sah, dan dapat terjadi seorang anggota berkedudukan sebagai wakil anggota yang lain (masing-masing anggota menjadi patnernya) dan menjadi penjamin, sehingga segala tindakannya dapat dimintai pertanggungjawaban patner yang lain.

Dalam masalah syirkah mufawadah ini ulama berbeda pendapat, madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan, namun ada perselisihan antara keduanya yaitu mengenai kasamaan modal, Abu Hanafi bersyaratkan tentang kesamaan modal diantara orang yang berserikat, sedang Imam Maliki tidak mensyaratkan adanya kesamaan modal, karena disamakan dengan syirkah 'inan. *(Ibnu Rusdy, 1990:III:269)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa syirkah mufawadah ini tidak boleh, dengan memberi alasan, sebuah serikat itu hanya berlaku terhadap percampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang, sedang cabang-cabang ini tidak boleh bersama-sama, kecuali bersamanya dan bercampurnya modal. Jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan dari pihak yang lain pada milik dirinya, maka hal itu termasuk kesamaan yang tidak dibolehkan, Imam Syafi'i juga berpendapat, bahwa serikat dagang itu bukan merupakan jual beli atau memberi kuasa. *(Ibnu Rusdy, 1990: 13:269)*

Sifat-sifat syirkah mufawadah ini menurut Imam Malik yaitu bahwa tiap-tiap patner (anggota) menegosiasikan (memufawadahkan) temannya akan tindakannya, baik waktu adanya patner atau tidak, sehingga kebijakan ada ditengah masing-masing. *(Sayyid Sabiq 1997:13:177)*

Dengan uraian diatas bahwa syirkah mufawadah ini sah apabila syrat-syaratnya tercapai, dan bisa juga syirkah ini menjadi baru atau berlaku syirkah baru, jika masing-masing pihak beraqad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk itu, dengan catatan bahwa dalam bernegoisasi itu tidak disyaratkan, samanya modal dan tidak ada syarat untuk semua pihak, tidak boleh menyisihkan harta, sehingga masuk kedalam syirkah.

3. Syirkah Abdan

Yaitu dua orang atau lebih melakukan persekutuan dalam suatu usaha, dengan tenaga sendiri-sendiri serta mendapatkan upah atau hasil sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini dikatakan syirkah abdan karena dalam persekutuannya adalah dengan tenaga masing-masing seperti persekutuan diantara tukang kayu, tukang batu dan lain-lain, tetapi juga bersekutu dalam keahlian yang berbeda seperti persekutuan antara tukang kayu dengan tukang batu dan lain-lain.

Syirkah ini juga dapat dikatakan dengan sebutan syirkah 'amal (kerja), karena yang dijadikan sebagai andil (modal) adalah tenaga masing-masing anggota, bukan harta benda sebagaimana syirkah 'inan dan mufawadah. *(Hamzah Yaqub, 1993:263)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah ini ulama' berbeda pendapat, Imam Syafi'i tidak membenarkan syirkah abdan ini, sedang Imam Malik dan Abu Hanifah membenarkan tentang syirkah abdan, Imam Syafi'i beralasan, bahwa perkonsian itu hanya berhubungan dengan harta, bukan kerja, karena itu tidak tentu batas-batasnya, sehingga mengandung kesamaran. Imam Malik dan abu hanifah, mereka beralasan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud yang mengungkapkan.

اِشْتَرَكْتُ اَنَا وَ عَمَّارٌ وَ سَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ رواه النسائى

"Saya dan Amar beserta sa'ad bersekutu pada apa-apa (ghonimah) yang akan kita dapat dihari peperangan."(H.R. Nasa'i). *(Hamzah Yaqub, 1992:263)*

Dari situ dapat ditarik kesimpulan, bahwa syirkah abdan ini, suatu kerja dalam bidang pekerjaan atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota baik dalam keahlian atau percampuran dari beberapa keahlian, sedang hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syirkah Wujud

Yaitu: Persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta, untuk membeli barang-barang dengan harga yang ditanggukan, kemudian menjual barang itu, yang keuntungannya dibagi diantara para pihak (anggota). *(Ahmad Azhar Basyir, 1987:61)*

Syirkah ini bermodalkan kepercayaan dan kewibawaan seseorang atau syirkah ini disebut syirkah tanggungjawab, karena tidak bermodalkan harta maupun tenaga.*(Sayyid Sabiq, 1997:13:178)*, sebagaimana syirkah 'inan Mufawadah yang bermodal harta atau syirkah abdan yang bermodalkan kepada pekerjaan atau keahlian. Tentang hal ini, Imam Hanafi dan Ahmad membenarkan syirkah wujud, bahwa tersebut merupakan suatu usaha, oleh karena itu boleh menjadi dasar syarikat. *(Hamzah Yaqub, 1992:262)*. Dan dalam serikat ini boleh berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli sehingga nanti keuntungannya menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggungjawab masing-masing). *(Sayyid Sabiq, 1997:13:178)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Imam Syafi'i dan imam malik tidak membenarkan persekutuan ini, Imam Malik beralasan bahwa serikat hanya berhubungan dengan harta atau kerja (tenaga) sedang serikat itu tidak terwujud dalam serikat wujud. *(Hamzah Yaqub, 1997:263)*. Disamping itu didalamnya mengandung kesamaran, karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu pendapatan yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak pula usaha yang khusus. *(Ibnu Rusdy, 1990.III:271)*.

Dari keempat syirkah ini, dapat disimpulkan bahwa, kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa uang atau kerja ataupun bermodal kepercayaan, dan keuntungannya dibagi bersama diantara orang-orang yang melakukan perjanjian, sedang besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa istilah perjanjian bagi hasil tersebut diatas dapat kita garis bawahi, bahwa pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, karena keempat istilah (musaqoh, muzara'ah, mudharabah dan syirkah), tersebut merupakan aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disepakati bersama, satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal sedang pihak yang lain menyerahkan tenaganya sebagai andil (pekerja) atau persekutuan antara harta, kerja atau juga kerja sama karena adanya kepercayaan dari seorang. Sedang kerugian atau keuntungan dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulakn, bahwa bagi hasil adalah suatu kerja sama antara pemilik modal dengan pekerja, dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh atau dari hasil tanaman, sedang kadar (besar-kecilnya) masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian.

B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil adalah merupakan istilah yang sering dipakai orang dalam melaksanakan usaha bersama, guna mendapat keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-qur'an

Surat [illegible] Shad ayat 24 berbunyi :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَا هُمْ سورة ص ٢٤

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka itu berbuat dzalim kepada sebagaian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka ini." *(Depag. RI. 1993:735:736)*

yang dimaksud dengan kata al-khulata dalam ayat ini adalah mereka yang bersyerikat. *(Sayyid Sabiq, 1997:174).*

2. Hadits

- Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زَرْعٍ . رواه المسلم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah memperkerjakan khaibar dengan upah separoh hasil panenan tanah yang digarap berupa buah-buah atau tanaman (H.R. Muslim). *(Adib Bisri Musthofa, 1993:III:60)*

- Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا افْتُتِحَتْ
خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِرَّهُمْ فِيْهَا. عَلَى اَنْ
يَعْمَلُوْا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ
الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اُقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلَى ذٰلِكَ
مَا شِئْنَا " رواه المسلم

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata :"Ketika khaibar ditaklukan, orang-orang yahudi meminta kepada Rosulullah SAW. agar beliau memperbolehkan mereka tinggal di khaibar (selamanya) dengan perjanjian mereka akan menggarap tanah disana dengan upah separoh dari buah atau tanaman hasil tanah tersebut, maka Rosulullah bersabda : Aku perbolehkan kalian tinggal disana menurut kehendak kami dengan perjanjian seperti itu." (H.R. Muslim). *(Adib Bisri Musthofa, 1993:III:62)*

- Hadist Riwayat Bukhori

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُوْدِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَى اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَرْطُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

رواه البخاري

"Dari Ibnu Umar r.a. bahawa Rasulullah SAW. memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi supaya digarap dan ditanaminya palawija, dengan akad mendpatkan separoh dari penghasilan. (H.R. Bukhori). *(Achmad Sunarto. 1993:III:398)*

- Hadita Riwayat Bukhori

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ اَنَّ الْاَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ : لَا فَقَالُوْا : تَكْفُوْنَا الْمَؤُوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ؟ قَالُوْا : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

رواه البخاري

"Al-Bukhori meriwayatkan, bahwa orang Anshar pernah berkata kepada nabi SAW. "Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma." Rasulullah menjawab: "tidak." lalu mereka berkata : "Biarkanlah urusan pembiayaan kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah." Mereka (muhajirin) berkata : kami dengar dan kami taati." (H.R. Bukhori). *(Sayyid Sabiq,1997:13:166).*

C. Rukun Dan Syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil

1. Rukun Bagi Hasil

Rukun bagi hasil yaitu Ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul ini dinyatakan, dengan apa saja yang menunjukkan tentang hal itu, baik berupa ucapan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan maupun bahasa isyarat, selama itu yang bertindak adalah orang yang berhak.

Dalam perjanjian bagi hasil ini, tidak disyaratkan adanya lafad tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan ma'na bagi hasil, karena yang dimaksud dalam aqad ini adalah tujuan dan ma'nanya, bukan lafad dan tujuannya. *(Sayyid Sabiq, 1997:13:38).*

2. **Syarat-syarat bagi hasil**

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya syarat-syarat, untuk dimaksudkan agar perjanjian itu menjadi sah. Demikian pula dalam perjanjian bagi hasil sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan diatas, yaitu :

a. **Syarat-syarat Musaqah**

1. Bahwa pohon yang dimusaqahkan diketahui dengan jalan melihat atau memperkenalkan sifat-sifatnya yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya.
2. Masa yang diperlukan itu diketahui dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas. Karena musaqah adalah aqad lazim yang menyerupai aqad sewa menyewa, dengan kejelasan itu maka tidak ada unsur gharar.

3. Aqad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam seperti ini, pohon masih memerlukan penggarapan.
4. Imbalan bagi penggarap itu diketahui jelas, seperti : setengah, sepertiga, atau seper empat. *(Sayyid Sabiq, 1997:13:167)*

b. Syarat-syarat muzara'ah.

1. Benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
2. Masalah lahan pertanian. Ini menurut adat dikalangan para petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, jika lahan itu lahan yang tandus dan kering, yang tidak mungkin dijadikan lahan pertanian, maka aqad ini tidak mungkin dijadikan lahan pertanian, maka aqad ini tidak boleh (sah). Batas lahan itu harus jelas dan juga lahan itu harus diserahkan sepenuhnya oleh petani untuk diolah.
3. Menyangkut hasil panen, hal ini meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembagian hasil panen itu harus jelas.

b. hasil itu benar-benar milik bersama tanpa kekhususan, bagi orang yang beraqad.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, seper empat sejak awal aqad. Agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasar jumlah tertentu, secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau juga sebaliknya.

4. Jangka waktu harus dijelaskan dalam aqad sejak semula, karena aqad muzara'ah mengandung aqad Ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagaian hasil panen. *(Dahlan Abdul Aziz, 1997:4:1273).*

c. Syarat-syarat Mudharabah.

1. Modal ini meliputi :

a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihargakan dengan semasa dalam uang yang sebesar (atau sejenisnya).

b) Modal harus berbentuk tunai dan bukan piutang.

c) Modal harus diserahkan kepada mudharib, unuk memungkinkan melakukan usaha.

2. Keuntungan.

a) pembagian keuntunagn harus dinyatakan dengan prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

b) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.

c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (sebagian) modal kepada pemilik.*(Warkan Sumitro, 1996:34)*.

3. Mudharabah ini bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat sipelaksana (pekerja) untuk berdagang dinegeri tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, atau bermuamalah kepada orang-orang tertentu atau syarat-syarat lain yang sejenis.*(Sayyid Sabig, 1997:13:38)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat-syarat Syirkah.

Dalam perjanjian syirkah ini, Ahmad Azhar Basyir, MA. membagi menjadi dua yaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Untuk syarat-syarat umum harus ada (terpenuhi) dalam segala macam syirkah, dan syarat-syarat khusus hanya diperlukan dalam macam syirkah tertentu.

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah :

1. Masing-masing yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil atau mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta syirkah, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya.
2. Obyek aqad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota syirkah melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama seluruh anggota.
3. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya. *(Ahmad*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azhar Basyir, 1987:54-56)

Dari beberapa macam syarat yang ada dari macam-macam istilah bagi hasil, yang mana bagi hasil ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu pekerjaan (usaha), yang keuntungan dibagi antara pemberi modal (harta atau berupa tanah) sedang besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu orang-orang yang melakukan perjanjian itu haruslah orang yang baligh dan berakal, karena kedua syarat ini seorang dianggap telah cakap bertindak hukum.

D. Hikmah Bagi Hasil

Allah menciptakan manusia, dengan kelebihan yang berbeda-beda, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak akan hidup sendiri,selain akan membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.

kenyataan menunjukkan, diantara sebagaian manusia memiliki modal, tetapi tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal dan bisa berusaha produktif, tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagaian modalnya kepada pihak yang memerlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain tidak jarang ditemui orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasar pertanyaan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal. *(Helmi Karim, 1997:12)*. Kerja sama seperti ini saling menguntungkan dari kedua belah pihak yaitu bagi pemilik modal dan juga bagi yang diberi modal.

Bagi seorang yang memiliki modal tetapi tidak mempunyai kemampuan, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanam itu, sedang bagi orang yang mempunyai kemampuan dan mempunyai modal, maka ia akan mendapat tambahan hasil dari apa yang ditanamkan kepada orang yang tidak mempunyai modal. Dilain pihak bagi orang yang tidak memiliki modal, ia sangat terbantu dalam berusaha dan terhindar dari pengangguran. Hal itu sesuai dengan prinsip islam, yaitu : Bahwa orang itu harus bekerja, karena dengan bekerja sekurang-kurangnya ia akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana terdapat dalam surat al-Mulk ayat 15 Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سورة الملك ١٥

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagaian rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah dibangkitkan)." *(Depag. RI. 1993:996)*

Bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang bersama orang lain atau sendirian untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa *(Yusuf Qurdhawi, 1995:51)*.

Pada prinsipnya, setiap usaha atau pekerjaan yang menguntunkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikatagorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong berdasarkan Firman Allah :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

سورة المائدة ٢

"Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa." (Q.S. 5:2). *(Depag.RI. 1993:157)*.

Banyak pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, melainkan harus bergabung dengan orang lain, maka terjadilah kegotong royongan yang memungkinkan usah itu menjadi lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak hanya membenarkan, tetapi juga memberi dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus. Dalam melakukan bagi hasil jangan sampai terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran, dari itu perlu dibuat adanya perjanjian yang bisa diharapkan akan menemukan jalan keluar, sehingga nantinya tidak ada lagi pertengkaran atau perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama itu, atas didasarkan suka sama suka, rela sama rela sebagaimana firman Allah :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
سورة النساء ٢٩

"Hai orang-orang janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang berlaku dengan jalan suka sama suka." (Q.S. 4:29). *(Depag RI. 1993:122).*

E. Batalnya Bagi Hasil

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak akan menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakati itu akan batal, begitu pula dalam perjanjian bagi hasil, apa yang membatalkan bagi hasil, sebagaimana istilah-istilah yang ada dalam bagi hasil, yaitu:

1. Batalnya perjanjian musaqah.
   a) Apabila penggarap tidak mampu bekerja lantaran ia sakit atau bepergian yang mendesak. Hal ini berlaku untuk yang apabila dalam kontrak pihak lain (pemilik) mensyaratkan, bahwa sipenggarap menggarap sendiri secara langsung. Jika tidak musaqah tidak menjadi fasak, akan tetapi sipelaksana (penggarap) harus mencarikan pengganti untuk dirinya.
   b) Apabila salah seorang yang berakad mati. Jika pada pohon sudah ada buah, tetapi belum nampak baiknya, maka untuk menjaga kemaslakatan kedua belah pihak, sipenggarap melangsungkan pekerjaan atau pewarisan penggarap, sampai buah menjadi masak.
   c) Apabila sipenggarap atau ahli warisnya berhalangan atau ahli warisnya sebelum berakhirnya masa. *(Sayyid Sabiq, 1997:13: 169-170).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batalnya Perjanjian Muzara'ah.**

a) Jangka waktu yang telah disepakati berakhir. akan tetapi apabila jangka waktunya telah habis, sedang hasil pertaniannya itu belum panen, maka akad itu tidak batal (dibatalkan) sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama waktu aqad.

b) Apabila salah seorang yang beraqad wafat

c) Adanya uzur salah satu pihak (pemilik atau penggarap). Uzur pemilik seperti, pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan itu harus dijual karena tidak ada harta lain untuk melunasi hutang. Sedang uzur penggarap seperti : sakit atau melakukan perjalanan diluar kota, sehinnga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya, *(Dahlan Abdul Aziz, 1997:4:1274).*

3. **Batalnya Perjanjian Mudharabah.**

a) Masing-masing pihak menyatakan aqad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.

b) Salah seorang yang beraqad meninggal dunia.

c) Salah seorang yang beraqad gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pemilik modal murtad.

e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelolah oleh pekerja. *(Dahlan Abdul Aziz, 1997:1198).*

4. **Batalnya Perjanjian syirkah.**

a) Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa persetujuan teman sekutunya.

b) Salah satu, pihak kehilangan kecakapan bertindak.

c) Salah satu pihak meninggal dunia.

d) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, karena pemborosan yang terjadi diwaktu perjanjian syirkah tengah berjalan.

e) Salah satu pihak dinyatakan pailit yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.

f) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila lenyapnya modal itu sebelum diadakan pencampuran harta yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri,jika harta lenyap setelah diadakan pencampuran yang tidak dapat dipisah lagi, maka menjadi tanggung jawab bersama.*(Ahmad Azhar Basyir, MA. 1987:67).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id